

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN BERBASIS  
EKONOMI GIG DIPERUSAHAAN GOJEK DI KOTA  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**REGHINA RIZKY NOVI AMANDA**

**NIM. 1219080**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KEMITRAAN BERBASIS  
EKONOMI GIG DIPERUSAHAAN GOJEK DI KOTA  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**REGHINA RIZKY NOVI AMANDA**

**NIM. 1219080**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REGHINA RIZKY NOVI AMANDA

NIM : 1219080

Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig Di  
Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**REGHINA RIZKY NOVI AMANDA**  
**NIM. 1219080**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H.**  
Jl. KH. Mansyur Gg. 8 No. 5 Bendan Kergon  
Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (Dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Reghina Rizky Novi Amanda

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di  
**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, makabersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : REGHINA RIZKY NOVI AMANDA

NIM : 1219080

Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG Di  
Perusahaan Gojek di Kota Pekalongan


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Pembimbing,

  
**Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H.**  
NIP.19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Reghina Rizky Novi Amanda  
NIM : 1219080  
Judul Skripsi : Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
NIP. 198712242018012002

  
**Bunga Desyana Pratami, M.Kn**  
NIP. 199412262020122015

Pekalongan, 30 November 2023

Disahkan oleh  
**Dekan**



  
**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Ḍal	<b>Ḍ</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<b>ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

نِيْتَقِدْنَ	Ditulis	<i>muta'qqidīn</i>
قِدْع	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

ةعامج : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

الدهّةم عن : ditulis Ni'matullah

رطفلةالكز : ditulis Zakat al-Fitri

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif آآآآآ	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati آآآآآ	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>



3	Kasrah + ya'mati مَآ	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

**F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof**

مَتْنًا : ditulis *a'antum*

مُتْنُوم : ditulis *mu'anntaś*

**G. Vokal Rangkap**

1	Fathah dan ya' sukun مَكْرَهُوْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun مَكْرَهُوْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Jika diikuti huruf Qomariyah dituliskan-

قَارِفْلَا : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

عَسَّيْلا : ditulis *as-sayyi'ah*

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

مَلَا سَلَا اَلْاِخْبِش : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Selaku orang tua kandung yang menjadi sumber inspirasi utama penulis, yang telah mendidik dengan sabar, ikhlas, tidak pernah lelah memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan dan selalu mendoakan siang-malam tanpa henti dengan tulus sepenuh hati. Penulis sangat menyayangi kalian berdua apapun situasi dan kondisinya.
3. Segenap keluarga besar yang tanpa mereka penulis tidak akan menjadi seperti ini.
4. Diriku sendiri Reghina Rizky Novi Amanda yang telah berusaha semaksimal mungkin. Teruslah menjadi versi terbaik dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

## MOTTO

**“Jadilah kamu penegak keadilan dan juga sebagai saksi walaupun kesaksian itu memberatkanmu sendiri, atau jika yang diberatkan dalam kesaksian itu kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu lakukan.**

**(QS. An-Nisa’ Ayat 135)**



## ABSTRAK

**Rizky Novi Amanda. Reghina 2023.** *Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan.* Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H**

Dalam Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Gojek dengan Mitra yang biasa disebut dengan perjanjian kemitraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi perjanjian kemitraan berbasis gig economy pada Perusahaan Gojek, serta mengetahui kesesuaian antara substansi perjanjian kemitraan dengan ketentuan hukum perjanjian. dan penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian teoritis dan praktis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan mitra Gojek, dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, tesis, artikel, undang-undang, dokumen data elektronik atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis model interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Berbasis Gig Ekonomi didasarkan pada perjanjian dalam bentuk surat elektronik, dimana mitra yang akan bergabung harus memenuhi persyaratan dan menyetujui ketentuan dalam Perjanjian Elektronik. Maraknya transportasi online yang terafiliasi dengan platform digital banyak menarik minat dan perhatian para gigworker (mitra) yang mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerja gig (mitra) mendapatkan kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai supir atau kurir, yaitu fleksibilitas jam kerja, kebebasan dalam mengatur jam kerja dan beban kerja, serta pendapatan yang diperoleh berbanding lurus dengan banyaknya pesanan yang dilakukan. Perjanjian Kemitraan antara penyedia platform dan mitra merupakan perjanjian kemitraan semu, dimana posisi mitra sering kali terkena tindakan yang merugikan. Status mitra dalam Gig ini terjadi karena adanya hubungan hukum antara mitra dengan penyedia platform Gojek.

**Kata Kunci:** *Gig Economy, Gojek, Perjanjian Kemitraan*

## ABSTRACT

**Rizky Novi Amanda. Reghina 2023.** *Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig (Studi Kasus Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan).* Thesis Faculty of Sharia, Department of Sharia Economic. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor Dr.Triana Sofiani, S.H, M.H.**

In the Partnership Agreement between the Gojek Company and Partners, it is usually called a partnership agreement. The aim of this research is to explain the implementation of gig economy-based partnership agreements in the gojek Companies and to determine the compatibility between the substance of the partnership agreement and the legal provisions of the agreement. And this research also has theoretical and practical research benefits.

This research is a type of empirical juridical research with a qualitative approach. The data source is primary data obtained through interviews with Gojek and Shopee Food partners. And secondary data obtained from books, legal journals, theses, articles, law, electronic data documents or literature related to the research title. Data analysis techniques that use interactive model analysis techniques.

The results of this research show that implementing a Gig Economy-Based Partnership Agreement is based on an agreement in the form of an electronic letter where partners who will join must fulfill the requirements and agree to the conditions in the Electronic Agreement. The rise of online transportation that is affiliated with digital platforms has attracted a lot of interest and attention for gigworkers (partners) looking for work to meet their daily needs. Gig workers (partners) get convenience in carrying out their work as drivers or couriers, namely flexibility in working hours, having the freedom to set working hours and work load, and the income earned is directly proportional to the number of orders carried out. The Partnership Agreement between the platform provider and the partner is a pseudo-partnership agreement, where the partner's position is often subject to detrimental actions. The partner status in this Gig occurs because of the legal relationship between the partner and the Gojek platform providers.

**Keywords:** *Gig Economy, Gojeks, Partnership Agreement*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segenaprasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai

terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Dr. Triana Sofiani, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
6. Teman-teman terdekat yang telah berkontribusi banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 28 oktober 2023


Reghina Rizky Novi Amanda

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Kerangka Teoretik .....	4
F. Penelitian Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KONSEP PERJANJIAN KEMITRAAN BERBASIS EKONOMI GIG</b> .....	14
A. Perjanjian .....	14
B. Kemitraan .....	21
C. Gig Ekonomi .....	24
D. Ketentuan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik .....	26



<b>BAB III PRAKTIK PERJANJIAN KEMITRAAN BERBASIS EKONOMI GIG DI PERUSAHAAN GOJEK DI KOTA PEKALONGAN.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IV ANALISIS PERJANJIAN KEMITRAAN BERBASIS EKONOMI GIG DI PERUSAHAAN GOJEK DI KOTA PEKALONGAN</b>	<b>34</b>
A. Analisis Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi Gig Di Perusahaan Gojek Dengan Ketentuan Hukum Perjanjian.....	34
A. Substansi Perjanjian Kemitraan Perusahaan Gojek Dalam Ketentuan Hukum Perjanjian.....	37
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
A. Simpulan.....	43
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Perjanjian Elektronik Gojek

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena era global salah satunya muncul dalam konteks transportasi Gig worker yang merupakan pekerja kontrak.<sup>1</sup> Gig Economy merupakan sebuah sistem pasar dengan konsep tenaga kerja bebas, dimana pihak perusahaan melakukan kontrak kerja jangka waktu yang pendek.<sup>2</sup> Ditahun 2015 menjadi awal kemunculan gig economy di Indonesia, yang ditandai dengan adanya transportasi online dengan basis platform digital.<sup>3</sup>

Platform-platform digital yang menyediakan pekerjaan bagi gig worker saat ini seperti Go-jek ini.<sup>4</sup> Dengan adanya platform digital tersebut dapat memberikan dan membuka lapangan pekerjaan bagi gig worker serta mengurangi tingkat pengangguran. Gig worker mendapatkan kemudahan dalam menjalankan pekerjaannya sebagai driver ataupun kurir yaitu fleksibilitasnya jam kerja, memiliki kebebasan untuk mengatur jam kerja, dan beban pekerjaan, serta penghasilan yang didapatkan berbanding lurus dengan banyaknya pesanan yang dikerjakan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Jeremias Prassl, *Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 14

<sup>2</sup> Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, (Purwokerto: Citra Aditya Bakti,2002),1

<sup>3</sup>Ramadhan, Aril, Holyness N. Singadimedja, and Rr Janti Surjanti. "Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Padjadjaran Law Review* 10.2 (2022).

<sup>4</sup> Maria Grace Herlina dan Vanessa Tanzania, "Tren Gig Economy", <https://bbs.binus.ac.id/management/2021/03/trengig-economy/>, Diunduh 10 September 2023.

<sup>5</sup> Aril Ramadhan Nur Alam, Holyness N Singadimedja, dan Rr. Janti Surjanti, *Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig(Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas*

Dalam Perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan mitra (kurir) merupakan perjanjian kemitraan yang berbentuk semu, di mana kedudukan di antara keduanya tidak seimbang antara mitra dengan perusahaan dalam perjanjian elektronik yang dikeluarkan oleh perusahaan gojek yang menyebabkan kurir sering kali mengalami tindakan yang dirugikan. Status mitra yang ada pada hubungan kemitraan ini terjadi karena adanya hubungan hukum antara mitra dengan penyedia platform.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaannya, antara mitra dengan platform belum sesuai dengan syarat sah suatu perjanjian yaitu dalam hal kesepakatan sehingga Dengan kata lain, terdapat ketidakseimbangan atau ketidaksederajatan kedudukan, yang mana penyedia platform kedudukannya lebih tinggi dari pada mitra.<sup>7</sup>

Namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa dalam pelaksanaannya mengenai perjanjian kemitraan yang berbasis economy gig antara platform dengan mitra ini tidak sesuai dengan perjanjian elektronik yang terdapat dalam PP No. 77 tahun 2019 Pasal 46 ayat 2,<sup>8</sup> seperti halnya ketika mitra harus mematuhi semua ketentuan yang terdapat dalam isi perjanjian elektronik gojek tersebut, dan juga tertulis bahwa mitra harus tunduk dan menerima semua

---

*Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PadjadjaranLawReview*, vol 10, No 2 , 2022, 2

<sup>6</sup> Atik Mar'atul ula, "Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi GO-JEK Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", *jurnal of Islamic Business Law*, Vol 3, Issue 1 ,2019, 16-17

<sup>7</sup> Nabiyla Risfa Izzati, "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig", *Jurnal hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022), hlm. 339

<sup>8</sup>Hanifah Satika Putri dan Amalia Diamantina, "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, 3 (2019), hlm. 392

ketentuan yang terdapat dalam surat perjanjian elektronik tersebut.<sup>9</sup> Maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut **“Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana kesesuaian antara substansi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan dengan Ketentuan Hukum Perjanjian?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kesesuaian antara substansi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG Di Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan Dan dengan Ketentuan Hukum Perjanjian

### **D. Kegunaan penelitian**

1. Mengembangkan teori hukum ekonomi, khususnya terkait dengan implementasi perjanjian kemitraan antara gig worker dengan platform.
2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk menambah pengetahuan terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan berbasis ekonomi gig di perusahaan gojek

---

<sup>9</sup> Berdasarkan wawancara syafiq mitra gojek

## E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori perjanjian, yang dikolaborasi dengan konsep ekonomi gig dan konsep perjanjian kemitraan. Argumentasinya adalah:

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. “Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”<sup>10</sup> sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain dan mendapatkan keuntungan Bersama didalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Selain syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam, Dalam hukum positif juga memiliki syarat sahnya perjanjian yang ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian,

---

<sup>10</sup> Wiryono Prodjodikoro, , *Asas-asas Hukum Perjanjian*. ( Bandung: 1993) h. 9

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>11</sup>

## 2. Konsep perjanjian Kemitraan

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang perlu dilakukan untuk pengembangan sebuah usaha agar mampu berdaya saing global. Kemitraan memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi kuat dan berkembang melalui dukungan modal serta pelatihan sumber daya yang profesional dan terampil agar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kelanjutan sebuah usaha. Tujuan utama dari kemitraan adalah untuk meningkatkan daya saing bisnis untuk semua rekan mitra<sup>12</sup>

Perjanjian kemitraan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha menengah dan/atau usaha besar dengan usaha mikro dan/atau usaha kecil. Usaha menengah dan/atau usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil.<sup>13</sup>

Dalam hal adanya perjanjian kemitraan yang terindikasi menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Maka akibat hukum yang

---

<sup>11</sup>Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar maju, 2008), 32.

<sup>12</sup> Rizky Ariesty Fachrysa Halik, Amzul Rifin, dan Siti Jahroh, "Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 8 No 2, Desember 2020, hlm.16

<sup>13</sup>Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 178

ditimbulkan yaitu perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. (nietigbaarheid) dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu hal tersebut terjadi otomatis, seketika, spontan, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang menyebabkan batal demi hukum itu terpenuhi.<sup>14</sup> Dengan demikian setelah suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum hukum (nietigbaarheid) tidak sepenuhnya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak, sehingga perjanjian tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>15</sup>

### 3. Konsep Gig Economy

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memicu banyaknya pekerja yang lebih memilih untuk menjadi pekerja lepas atau freelancer, istilah “ gig” berarti proyek kerja sementara, yang biasanya digunakan dalam industri hiburan. Kemudian, dalam perkembangannya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena maraknya pekerja lepas atau freelance seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perusahaan rintisan (start-up) dan penyedia layanan berbasis aplikasi. Dengan kata lain, gig economy adalah suatu kondisi perekonomian dimana terjadi pergeseran status tenaga kerja yang umumnya adalah pekerja tetap menjadi pekerja kontrak sementara

---

<sup>14</sup>Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h. 45

<sup>15</sup>Nyoman Samuel Kurniawan, 2014, “*Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No.1, h. 4.



(short-term-contract), pekerja independen , maupun pekerja tidak tetap (temporary workers).<sup>16</sup>

Berjalannya ekonomi gig pada kenyataannya belum memberikan kerja layak dan adil bagi pekerja gig. Kerja layak (decent work) merupakan konsep yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO) dan didorong untuk diterapkan dalam pekerjaan formal.

#### **F. Penelitian yang relevan**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan sebagai karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Terdapat penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini antara lain:

1. Naillah Noor Indrasara fakultas hukum Universitas Lampung Bandar, Lampung 2019 dengan judul “*Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi Dengan Penyedia Jasa Transportasi*”. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-terapan karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in-action. Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama- sama meneliti tentang perjanjian kemitraan gojek. Adapun perbedaanya pada penelitian saya

---

<sup>16</sup> Afifa Yustisia, “Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik”, *Jurnal PolGov*, Vol.3 No.1, 2001, 197-198

membahas mengenai implementasi dalam perjanjian kemitraan gojek serta mengenai substansinya dalam ketentuan hukum perjanjian, adapun penelitian terdahulu lebih membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tidak terpenuhi.

2. Muhammad Isyhadilfath fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2019 dengan judul "*Perlindungan Hukum Mitra Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi (Gojek) Dengan Mitra*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian huku normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Adapun persamaanya sama-sama meneliti tentang perjanjian kemitraan, adapun perbedaanya pada penelitian saya lebih ke pelaksanaan kerjasama kemitraan perusahaan dengan gojek, sedangkan penelitian terdahulu hanya focus pada keabsahan dari isi dari perjajian.
3. Nanang Parmana fakultas hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2019 dengan judul "*Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Dalam Layanan (Gofood) Di Pekanbaru*". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-terapan karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in-action. Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti perjanjian kerjasama kemitraan. Adapun perbedaanya

penelitian saya lebih focus pada kesesuaian didalam perjanjian kemitraan gojek dalam hukum perjanjian. Sedangkan penelitian terdahulu membahas pada proses terjadinya hubungan hukum antara para pihak.

4. Muhammad Satya Nugraha fakultas hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru 2021 dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara Maxim Cabang Pekanbaru Dengan Driver*". Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif yakni data Deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas perjanjian kemitraan gojek. Adapun perbedaan penelitian penulis lebih focus dalam perjanjian baku. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan perjanjian kemitraan antara maxim cabang pekanbaru dengan driver serta faktor-faktor yang membuat tarif maxim cabang pekanbaru tidak sesuai dengan keputusan menteri perhubungan Nomor 348 tahun 2019.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengenai Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan mitra pengguna aplikasi gojek yang ada di kota pekalongan bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak serta kendala apa saja yang dialami.

### b. Data Sekunder ada dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan terdiri dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- b) Pasal 1313 dalam KUHPperdata
- c) Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPperdata
- d) Pasal 47 No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian ini dari buku-buku, jurnal, makalah, skripsi, wawancara, jurnal hukum dan sebagainya sbagai pelengkap data primer.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), 12

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Penelitian dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap situasi dalam pelaksanaan Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG (Studi Kasus Perusahaan Gojek Dan Shopee Food Di Kota Pekalongan)”

#### b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG (Studi Kasus Perusahaan Gojek Dan Shopee Food Di Kota Pekalongan)” seperti driver gojek da shopee food serta pemilik platform tersebut.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi atau bukti yang nyata. Baik berupa buku, jurnal, undang-undang nomor 71, 77 KUHPerdata, untuk mempertegas atau memperkuat penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemulihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada tahap ini penulis memilah data yang didapat dari waawancara, observasi dan dokumentasi kepada driver (worker) gojek serta penyedia platform tersebut.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari data yang telah direduksi lalu disajikan atau dikelompokan sesuai dengan temanya, yaitu Implementasi Perjanjian Kemitraan Berbasis Ekonomi GIG (Studi Kasus Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan)”

#### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh lalu dikaji secara berulang-ulang sehingga menghasilkan kesimpulan.<sup>18</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, Bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, Dalam bab ini membahas mengenai landasan teori berupa teori-teori yang penulis ambil sebagai referensi dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan diuraikan tentang perjanjian dan ekonomi gig.

**BAB III** Dalam bab ini membahas tentang praktik perjanjian kemitraan berbasis ekonomi gig diperusahaan gojek di Kota Pekalongan.

---

<sup>18</sup> Basrowi, Suwandi, 7, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 209-210

**BAB IV,** Bab ini berisi mengenai implementasi perjanjian kemitraan berbasis economy Gig diperusahaan gojek di Kota Pekalongan.

**BAB V Penutup,** Pada bab penutup terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam platform yang berbasis Ekonomy Gig.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara perusahaan gojek dengan mitra di Kota Pekalongan, apabila mitra ingin bergabung dengan perusahaan gojek di Kota Pekalongan dengan syarat mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk), SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SIM (Surat Izin Mengemudi), dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan jika dibawah umur 21 tahun harus menyertakan surat perizinan wali dan dalam pelaksanaanya mitra dapat mengklik tanda persetujuan sebagai mitra dan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek mitra di Kota Pekalongan serta memiliki kewajiban untuk mematuhi setiap kebijakan yang ada. Dengan demikian, berarti mitra telah setuju pada pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan, sehingga mitra juga sudah menyetujui apabila ada perubahan terhadap ketentuan dan syarat yang diberlakukan.

Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Jadi pada dasarnya perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika adanya perubahan juga harus dengan kata sepakat. Sehingga, apabila memang ada perubahan klausa perjanjian secara sepihak dikemudian hari, maka perubahan perjanjian harus didasari suatu kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan atas perubahan yang dilakukan maka tentu perubahan tersebut tidak mengikat para pihak.



Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan gojek di Kota Pekalongan belum sesuai atau belum terpenuhinya hak dan kewajiban yang sesuai dalam ketentuan pasal 1337 KUHPerdara

2. Secara substansial perjanjian kemitraan di perusahaan gojek tersebut  
Dapat disimpulkan pada hakikatnya perjanjian kemitraan antara perusahaan gojek dengan mitra berbasis gig ekonomi di Kota Pekalongan ini menurut hukum perjanjian dikatakan syarat sah cakap tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan perjanjian kemitraan tersebut. adapun terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara pada point kecakapan bahwasanya dikatakan cakap itu 21 tahun, akan tetapi di perjanjian elektronik mengatakan bahwa mitra yang akan bergabung dengan perusahaan gojek minimal 18 tahun dengan ketentuan memberikan surat persetujuan wali, maka salah satu syarat sah perjanjiannya dianggap tidak terpenuhi maka perjanjian kemitraan Perusahaan Gojek Di Kota Pekalongan dapat dibatalkan.

## **B. Saran**

1. Mengingat belum terdapat aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan mitra dan payung hukum mengenai mitra, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mitra, diperlukannya membentuk suatu aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Selain itu, diperlukan juga merekonstruksi perjanjian kemitraan, khususnya di bagian penerapan

dalam kerjasama kemitraan yang berbasis gig economy khususnya untuk para kurir dapat menuntut gugatan ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mitra. Mitra perlu memahami bahwa perjanjian yang dilakukan dengan gojek adanya ketidaksederajatan dalam penerapannya. Sehingga mitra tidak dapat menuntut serta meminta jaminan terhadap perusahaan tersebut. Pemerintah seharusnya juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan gojek tidak semena-mena atau sewenang-wenang terhadap mitra sehingga tercapai keseimbangan bagi pihak mitra maupun gojek.

2. Seharunya ada reformulasi konsep perjanjian kemitraan antara penyedia platform dengan gig worker (kurir), khususnya pada substansial perjanjian yang belum sesuai dengan hukum perjanjian dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan gojek yang mana dalam dalam rekonstruksi perjanjian kemitraan, berharap dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan keseimbangan ataupun kesederajatan kedudukan antara penyedia platform dengan mitra. Dengan adanya keseimbangan tersebut, mitra dapat menegakkan dan menuntut haknya jika haknya dilanggar oleh pihak lain seperti permintaan pertanggungjawaban kepada penyedia platform; dan khususnya untuk masyarakat **di kota pekalongan**.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990),
- Agus Raharjo, *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi)*, (Purwokerto: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressiondo, 1997),
- B.N.Marbun, *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressiondo, 1997),
- Basrowi, Suwandi, 7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. 2, 1
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta
- Jeremias Prassl, *Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy* (Oxford: Oxford University Press, 2018)
- Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali, 2014), Cet. Ke-6,
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),
- Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar maju, 2008)
- Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, (Bandung: Mandar maju, 2008).
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS., dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Salim, H. S. *"hukum Kontrak elektronik (e-contract Law)." Raja Grafindo Persada, Jakarta, (2021),*

- Salim, H.S. *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982),
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2004)
- Sudikno Mertikusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986),
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003),
- Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Wiryono Projodikoro, , *Asas-asas Hukum Perjanjian*. (Bandung: 1993)

## **Jurnal**

- Afifa Yustisia, “Gig Economy: Kerentanan Pekerja Lepas (Freelancer) di Kalangan Tenaga Kerja Terdidik”, *Jurnal PolGov*, Vol.3 No.1, 2001.
- Anita, Niru. “peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan hukum perjanjian”. *Jurnal Binamulia Hukum*7, no. 2 (2018): 111-112. <https://ejournal.hukumnkris.id/index.php/binamulia/article/view/318/73>
- Aril Ramadhan Nur Alam, Holyness N Singadimedja, dan Rr. Janti Surjanti, *Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Padjadjaran Law Review*, vol 10, No 2 , 2022.
- Atik Mar’atul ula, “Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi GO-JEK Dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, *journal of Islamic Business Law*, Vol 3 ,Issue 1 ,2019
- Hanifah Satika Putri dan Amalia Diamantina, “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1, 3 (2019)

Nabiyla Risfa Izzati, “Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig”, *Jurnal hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022)

Niru Anita Sinaga, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak pada Perjanjian Baku dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak”, *Jurnal Ilmiah Hukum DirgantaraFakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9, Issue 1, 2018

Nyoman Samuel Kurniawan, 2014, “*Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No.1

Ramadhan, Aril, Holyness N. Singadimedja, and Rr Janti Surjanti. "Tanggung Jawab Penyedia Platform terhadap Pekerja Gig (Gig Worker) dalam Hubungan Kemitraan atas Wanprestasi Pembeli Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Padjadjaran Law Review* 10.2 (2022).

Rizky Ariesty Fachrysa Halik, Amzul Rifin, dan Siti Jahroh, “Pengaruh Kemitraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia”, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 8 No 2, Desember 2020

Zalucu Tiberius Sinaga Anita Niru dan, Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol 8 (1), (2017).

### **Internet**

GO-JEK Indonesia, <https://www.GO-JEK.com/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023.

<https://bankraya.co.id/articles/insights/detail/mengenal-istilah-gig-economy-dan-potensinya> (diakses 20-8-2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5648cbcfc6ad2/> *perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-i* Pada Hari Selasa, 4 Agustus 2023

Maria Grace Herlina dan Vanessa Tanzania, “*Tren Gig Economy*”, <https://bbs.binus.ac.id/management/2021/03/trengig-economy/>, Diunduh 10 September 2023.

Rahmanda Bagus. (2022). Implementasi Perjanjian Kerja Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi *Jurnal Gema Keadilan*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/16681/8320>

www.driver.GO-JEK.com, Jenis-Jenis Layanan GO-JEK, diakses pada tanggal 5 Januari 20 Agustus 2023

www.driver.GO-JEK.com, Jenis-Jenis Layanan GO-JEK, diakses pada tanggal 20 Agustus 2023

www.driver.GO-JEK.com, Jenis-Jenis Layanan GO-JEK, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

www.driver.GO-JEK.com, Jenis-Jenis Layanan GO-JEK, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.

### Peraturan

Pasal 1313 KUHPerdota

Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

Perjanjian KemitraanGO-JEK.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **Wawancara**

Cita Yustisia Serfiani, R. Serfianto D. Purnomo, & Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 100

Hasil wawancara munif mitra gojek di Kota Pekalongan

Hasil wawancara pak munif mitra gojek di Kota Pekalongan

Munif, kurir Gojek, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 29 juli 2023.

Munif, Kurir Gojek Dan Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan Wawancara Pada Sabtu, 29 Juli 2023

Munif, kurir Gojek, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 29 juli 2023.

Munif, mitra Gojek dan Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 29 juli 2023.

Munif, mitra Gojek dan Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 29 juli 2023

Pak eryanto dan pak hamad , mitra Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 4 Agustus 2023.

Pak eryanto dan pak hamad , Mitra Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 4 Agustus 2023.

Pak eryanto, dan rekan. mitra Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada sabtu, 3 Agustus 2023.

Pak eryanto, pak hamad, mitra Shopee Food, Kota Pekalongan, Berdasarkan wawancara pada minggu, 4 Agustus 2023.

Wawancara dengan rekan-rekan mitra GO-JEK Di Kota Pekalongan (30 Oktober 2023)

Wawancara dengan rekan-rekan mitra GO-JEK Di Kota Pekalongan (30 Oktober 2023)

Wawancara Dengan rekan-rekan mitra GO-JEK Di Kota Pekalongan (30 Oktober 2023)



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas diri

1. Nama : Reghina Rizky Novi Amanda
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 21 November, 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Merdeka

### B. Identitas Orang Tua

1. Ayah Kandung  
Nama Lengkap : Himawan Supriyono  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Islam
2. Ibu Kandung  
Nama Lengkap : Nibros Mulinayati  
Pekerjaan : tidak bekerja (ibu rumah tangga)  
Agama : Islam

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri : Lulus Tahun 2013
2. SMP Negeri : Lulus Tahun 2016
3. SMA Islam : Lulus Tahun 2019

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
angkatan 2019.